

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam ilmu ekonomi Islam, zakat merupakan alat yang digunakan untuk mendistribusikan harta secara adil yang diberikan kepada umat manusia sebagai khalifah dunia oleh Sang Pencipta. Zakat dimaksudkan untuk menciptakan muamalah yang positif antara pemilik harta dengan delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat akan menghasilkan kesejahteraan sosial, keberkahan ekonomi, dan kesuksesan nasional bagi warganya. Karena zakat berfungsi mensucikan uang bagi penerima amanah Allah yang bersifat manusia, maka hal ini dipandang sebagai jaminan dari Allah SWT.¹

Undang-undang (UU) Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan dua organisasi penyelenggara zakat yang ada di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Hal ini dapat menjadi pedoman dalam membantu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengelola zakat seefisien mungkin. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memberikan pelaporan yang akurat dalam rangka pengelolaan uang zakat yang disumbangkan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 7 Undang-

¹ Surayya Fadhilah Nasution, Marlyta Fatira. Ak, dan Ahmad Kholil, "Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan", *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3.1 (2020), 2.

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kewajiban Pengelola Zakat.²

Lazis Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga swasta yang menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Lazis Muhammadiyah merupakan mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang menerima dana baik dari dalam maupun luar organisasi kelompok Muhammadiyah. Tujuan dibentuknya Lazis Muhammadiyah adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana zakat guna mencapai maksud dan tujuan Persatuan, meningkatkan kemanfaatan dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan guna mencapai tujuan. dan tujuan Asosiasi, serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dunia usaha. produktif.³

Amil Zakat menurut kaidah akuntansi yang tidak hanya mengatur pelaporan zakat saja, namun juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dalam rangka menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah telah menetapkan peraturan pengelolaan zakat. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memiliki standar akuntansi zakat khususnya PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat yang digunakan badan atau lembaga amil zakat dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. PSAK 109 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan digunakan oleh

²Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat (Jatim : Kemenag, 2011), 2

³LAZISMU, "Tentang Kami, Latar Belakang", diakses 23 September 2023, <https://lazismu.org/view/latar-belakang>.

badan dan lembaga amil zakat. Tujuan PSAK ini adalah agar Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat menyajikan laporan sumber dan penggunaan uang ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) yang telah diwakafkan kepada masyarakat.⁴

Salah satu hal yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan pengelolaan lembaga amil zakat sebagai sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dengan bantuan sistem distribusi yang memadai, efisien, dan profesional. Selain itu, laporan keuangan organisasi pengelola zakat juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang dimana ini berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat telah diatur dalam PSAK No.109.⁵

Sebelum Melakukan Penelitian perlu dilakukannya Observasi awal yang gunanya untuk menemukan Fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Setelah dilakukannya observasi awal untuk penelitian ini ditemukannya bahwasannya Lazis Muhammadiyah melakukan 2 alur pelaporan pencatatan yaitu pelaporan menggunakan Auliasoft dan yang kedua menggunakan system yang telah diberikan dari pusat. Yang mana keduanya memiliki perbedaan yaitu Auliasoft ditunjukkan kepada masyarakat awam yang minim pengetahuan tentang akuntansi akan tetapi dengan membaca laporan tersebut mereka bisa mengetahui sumber dana serta saldo

⁴ Ulya Mawaddah, " Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK.109) Pada Lembaga Amil Zakat, INFak, Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Kampar" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), 4-5.

⁵ Rozy Widhi Bayu Pratama dan Ahmad Roziq, "Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109" , *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*,2017, 35.

pada laporan tersebut dan untuk sistem yang terpusat ditujukan untuk kepada pusat serta orang-orang yang faham mengenai akuntansi karena didalamnya terdapat banyak rincian bukan hanya sekedar jumlah saldo saja.

Karena adanya 2 pelaporan tersebut tentunya akan mengakibatkan perbedaan perlakuan akuntansi dari tiap-tiap laporan entah itu dari segi pengungkapan, pengakuan, pelaporan ataupun penyajiannya, dari temuan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH PADA LAZIS MUHAMMADIYAH PAMEKASAN MENURUT PSAK NO.109 ”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti jabarkan, maka fokus penelitian ini ialah Bagaimana Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Pamekasan menurut PSAK.109

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya fokus penelitian tersebut, maka dapat menghasilkan tujuan dari penelitian yaitu Perlakuan Akuntansi Dana Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Pamekasan Menurut PSAK.109

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dalam hal keilmuan khususnya dalam bidang akuntansi syariah terutama dalam penerapan perlakuan akuntansi di organisasi nirlaba khususnya organisasi maupun lembaga dana zakat. Dan dapat menjadi referensi perihal apa saja yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi dalam pengelolaan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perihal untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang akuntansi syariah dan penerapan perlakuan akuntansi pada dana zakat.

b. Bagi LAZISMU

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan saran membantu lembaga-lembaga zakat tentang cara mengelola dana zakat. Selain itu, organisasi pengelola zakat juga diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, relevan, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan dapat diperbandingkan.

c. Bagi Akademisi

Dengan Penelitian ini diharapkan agar bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan masukan untuk akademi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan ambiguitas. Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan inti gagasan skripsi. Jika suatu istilah mempunyai kaitan yang erat dengan pertanyaan atau variabel penelitian, maka frasa tersebut kemungkinan besar mengandung konsep utama. Harus ada batasan yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan komunikasi dan mencegah ambiguitas dalam penafsiran, Oleh karena itu diperlukan definisi yang lebih tepat, yaitu:

1. Akuntansi Dana Zakat

Akuntansi zakat berfungsi sebagai alat komunikasi antara organisasi pengelola zakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Data akuntansi zakat digunakan oleh manajemen sepanjang proses pengendalian manajemen, dimulai dari perencanaan, pengembangan program, penganggaran, penilaian kinerja, dan pelaporan kinerja.⁶

2. PSAK.109

PSAK 109 merupakan standar yang dihasilkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang mengatur proses pencatatan dan menghasilkan laporan keuangan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yang berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan penyampaian transaksi yang terjadi.⁷

⁶Zakaria Batubara, MA “Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di INDONESIA,” 3, diakses 23 September 2023, <http://114-article%20text-458-1-10-20190713.pdf/>.

⁷ Lukman Faqih “ Implementasi PSAK.109 pada BAZNAS Kabupaten Probolinggo”, (Skripsi, Universitas islam Negeri KIAI AHMAD SIDDIQ, Jember, 2023), 20

3. LAZ

Masyarakat membentuk lembaga Amil Zakat untuk mengelola zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat tersebut harus dikumpulkan, didistribusikan, dilaporkan, dan juga LAZ tersebut yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan zakat.⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini digunakan untuk mendapatkan gambaran singkat tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini juga digunakan untuk membandingkan apakah ada kesamaan maupun perbedaan antara penelitian sekarang dengan peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lukman Faqih, 2023	Implementasi PSAK.109 di BAZNAS Kabupaten Probolinggo	Sama-sama membahas Akuntansi Zakat	Pada Penelitian terdahulu peneliti melakukan penelitian tentang implementasi dan	Pada bagian penyajian BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum memberikan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten

⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat (Jatim : Kemenag, 2011), 3.

				namun untuk penelitian saat ini tentang perlakuan akuntansi nya	Probolinggo, meskipun perlakuan akuntansi dana zakat, infaq, dan shodaqoh telah diterapkan dan telah sesuai dengan PSAK.109.
2	Zakariah, 2020	Analisa Penerapan Akuntansi PSAK nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar	Sama-sama menganalisa Penerapan Akuntansi Zakat, berbasis PSAK .109	Penelitian terdahulu ini dalam pengumpulan datanya menggunakan observasi langsung, tanya jawab dan wawancara sedangkan untuk penelitian ini hanya melakukan observasi langsung dan wawancara	proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian, BAZNAS Kota makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 109 .Namun ada sedikit hal belum sesuai dengan penjelasan dalam PSAK Nomor 109 dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkapkan pihak yang berhubungan antara amil dan penerima ZIS.

3	Siti Hadijah, 2019	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Manaje	Sama-sama Menganalisa akuntansi dana Zakat	Penelitian terdahulu ini tidak adanya pembahasan mendalam tentang implementasinya hanya disebutkan sesuai tidak sesuai laporan	Komponen pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PSAK 109 belum seluruhnya diatur dalam penerapan akuntansi (PSAK 109 Zakat, Infa/Sedekah) antara tahun 2014 hingga tahun 2016. Hal ini terlihat dari cara penyajian laporan keuangan Baznas Kab. Majene pada tahun 2014–2016 yang penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan pada saat itu, khususnya dalam bidang penyajian laporan keuangan.
4	Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, 2020	Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS	Sama-sama Meneliti kesesuaian Akuntansi Dana zakat dengan PSAK.109	Penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada penerimaan dan	Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, perlakuan akuntansi diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 109, namun

		Kabupaten Tulungagung		pengeluaran kas zakat, infaq, shodaqoh	penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai. Tantangan utamanya adalah kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas dan masih adanya penggunaan pendekatan manual dalam pembuatan laporan keuangan.
5	Sudin Yamani dan Putri Ilza Az Zahra L, 2023	Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat, Infak ,dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara	Sama-sama meneliti Akuntansi ZIS	Penelitian ini lebih berfokus pada Pendistribusian Dana ZIS	BAZNAS Halmera utara Dalam penyusunan laporan penerimaan dan laporan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah, selama ini telah mencatat aliran dana zakat, infaq, dan sedekah. Akuntansi zakat, infaq, dan zakat belum sepenuhnya sesuai dengan norma PSAK No. 109. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki

					keahlian akuntansi zakat menjadi alasan mengapa temuan penelitian berbeda secara signifikan dengan persepsi yang telah terbentuk.
--	--	--	--	--	---

1. Lukman Faqih, 2023, Skripsi yang berjudul “Implementasi PSAK.109 di BAZNAS Kabupaten Probolinggo” hasil penelitian skripsi tersebut adalah Pada bagian penyajian BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum memberikan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo, meskipun perlakuan akuntansi dana zakat, infaq, dan shodaqoh telah diterapkan dan telah sesuai dengan PSAK.109.⁹
2. Zakaria, 2020, Skripsi yang berjudul “Analisa Penerapan Akuntansi PSAK nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar“ hasil dari penelitian skripsi tersebut ialah proses pengakuan, pengukuran, dan

⁹Lukman Faqih “ Implementasi PSAK.109 pada BAZNAS Kabupaten Probolinggo”, (Skripsi, Universitas islam Negeri KIAI AHMAD SIDDIQ (UIN KHAS Jember), Jember, 2023), 73

penyajian, BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 109. Namun ada sedikit hal belum sesuai dengan penjelasan dalam PSAK Nomor 109 dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkapkan pihak yang berhubungan antara amil dan penerima ZIS.¹⁰

3. Siti Hadijah, 2019, Jurnal yang berjudul “ Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Manaje “ hasil dari Komponen pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PSAK 109 belum seluruhnya diatur dalam penerapan akuntansi (PSAK 109 Zakat, Infa/Sedekah) antara tahun 2014 hingga tahun 2016. Hal ini terlihat dari cara penyajian laporan keuangan Baznas Kab. Majene pada tahun 2014–2016 yang penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan pada saat itu, khususnya dalam bidang penyajian laporan keuangan.¹¹
4. Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa, 2020, jurnal yang berjudul “ Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung” hasil dari penelitian ini yaitu Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, perlakuan akuntansi diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 109, namun penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai. Tantangan utamanya adalah kelangkaan sumber daya

¹⁰Zakaria “Analisa Penerapan Akuntansi PSAK nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020), 65

¹¹ Siti Hadijah “ Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minaj” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) Vol. 1 No. 2, April 2019, 58-67*

manusia yang berkualitas dan masih adanya penggunaan pendekatan manual dalam pembuatan laporan keuangan.¹²

5. Sudin Yamani, Putri Ilza Az Zahra L, 2023, jurnal yang berjudul “Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara “ hasil dari penelitian tersebut adalah BAZNAS Halmera utara Dalam penyusunan laporan penerimaan dan laporan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah, selama ini telah mencatat aliran dana zakat, infaq, dan sedekah. Akuntansi zakat, infaq, dan zakat belum sepenuhnya sesuai dengan norma PSAK No. 109. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian akuntansi zakat menjadi alasan mengapa temuan penelitian berbeda secara signifikan dengan persepsi yang telah terbentuk.¹³

¹² Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Desember 2020, Vol.4, No.2*, 2021, 178

¹³ Sudin Yamani, Putri Ilza Az Zahra L “Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 1, Januari 2023*, 1053